



P E N E T A P A N
Nomor 43/Pdt.P/2020/PN Pli

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pelaihari yang mengadili perkara perdata Permohonan pada pengadilan tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara Pemohonan:

SURIPTO, lahir di Banyuwangi, tanggal 10 Nopember 1961, agama Islam, pekerjaan Petani/Perangkat Desa, tempat tinggal di Jalan A. Yani, RT. 003, RW. 001, Desa Ujung Baru, Kecamatan Bati-bati, Kabupaten Tanah Laut, yang dalam Permohonan ini diwakili Kuasanya yakni **H. ABDUL MUIN A. KARIM, S.P., S.H.**, Advokat/Pengacara yang beralamat di Jalan A. Yani, Kelurahan Sarang Halang, Nomor 289, RT. 05, RW. 03, Pelaihari, Kabupaten Tanah Laut, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 12 September 2019, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pelaihari pada tanggal 29 Juni 2020, dalam Register Bantuan Hukum, Nomor 34/Leg/SK/2020 PN.Pli, yang untuk selanjutnya disebut sebagai ----- **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca dan memperhatikan Surat Permohonan Pemohon;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah mempelajari bukti Surat yang diajukan Pemohon dipersidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa, Pemohon mengajukan surat permohonan tertanggal 30 Juni 2020, yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pelaihari, dalam register perkara Nomor 43/Pdt.P/2020/PN Pli, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa, Surtipto adalah nama Pemohon sejak lahir, sebagaimana tersebut dalam akta kelahiran nomor 6301-LT-20022007-0075;
2. Bahwa, dalam KTP Nomor 6301051011610002, nama Pemohon tercatat Surtipto;
3. Bahwa, kemudian Pemohon menikah di RT. II Ujung Baru, Desa Bati-bati, dengan seorang perempuan bernama Nor Aina, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor 3/2/13/1962/7/V/1985, nama Pemohon adalah Surtipto;

Penetapan Perkara Perdata Permohonan Nomor 43/Pdt.P/2020/PN Pli Halaman 1 dari 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Selanjutnya Pemohon membuat Kartu Keluarga Nomor 6301051706051067 dan tercatat nama Pemohon adalah Suripto;
5. Bahwa, se usai menunaikan ibadah Haji tahun 2017, berkat berkah Haji, Pemohon tergerak hati untuk mengganti nama yang Islami yakni nama Syarifuddin, hal tersebut diutarakan kepada keluarga, penduduk kampung Ujung Baru, Desa Bati-bati, teman dagang dan sejawat di Kantor Desa;
6. Sesuai Surat Keterangan Kepala desa Ujung Baru, tanggal 25 Juni 2020, menerangkan bahwa nama Suripto adalah benar warga Desa Ujung Baru yang ingin berganti nama menjadi Syarifuddin;
7. Atas keinginan tersebut, Pemohon menindaklanjuti dengan selamatan tasmiah nama baru yakni Syarifuddin pada tanggal 26 Juni 2020, di rumah Pemohon di Jalan A. Yani, RT. 003, RW. 001, Desa Ujung Baru, Kecamatan Bati-bati, yang dipimpin oleh Ustadz Muhammad Ramli;
8. Memohon kepada Hakim yang memeriksa permohonan ini berkenan menetapkan/mengijinkan Pemohon untuk berganti nama dari Suripto menjadi Syarifuddin;

Berdasarkan fakta dan data tersebut, Pemohon memohon kepada Hakim yang memeriksa permohonan ini berkenan menyatakan dan menetapkan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Menetapkan/mengijinkan Pemohon untuk berganti nama dari Suripto menjadi Syarifuddin;
3. Menetapkan/mengijinkan Pemohon untuk menyesuaikan identitas dalam KTP, KK, Akta Kelahiran, Surat Nikah dan semua dokumen yang berhubungan dengan nama Suripto menjadi nama Syarifuddin;
4. Demikian permohonan ini disampaikan, atas perhatian dan perkenan Hakim diucapkan terima kasih;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, yakni Selasa tanggal 7 Juli 2020, Pemohon hadir dan datang menghadap dipersidangan, dan setelah membacakan Surat Permohonannya, Pemohon menyatakan tidak ada perubahan dan tetap pada Permohonannya;

Bahwa, untuk membuktikan dalil-dalil Permohonannya, Pemohon telah mengajukan fotokopi alat bukti surat yang telah dibubuhi materai yang cukup dan telah pula disesuaikan serta dicocokkan dengan aslinya, yakni berupa:

Penetapan Perkara Perdata Permohonan Nomor 43/Pdt.P/2020/PN Pli Halaman 2 dari 8



1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP), Nomor Induk Kependudukan (NIK) 630105101161002, atas nama Suropto, selanjutnya diberi tanda dan disebut sebagai bukti ----- **P-1**;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 6301051706051067, atas nama Suropto, selanjutnya diberi tanda dan disebut sebagai bukti ----- **P-2**;
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor I/2/13/1962/7/V/1985, selanjutnya diberi tanda dan disebut sebagai bukti ----- **P-3**;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6301-LT-20022017-0075, atas nama Suropto, selanjutnya diberi tanda dan disebut sebagai bukti ----- **P-4**;
5. Fotokopi Surat Keterangan Kepala Desa Ujung Baru, Kecamatan Bati-bati, tertanggal 25 Juni 2020, selanjutnya diberi tanda dan disebut sebagai bukti ----- **P-5**;
6. Fotokopi foto tasmiahan nama baru, tertanggal 26 Juni 2020, selanjutnya diberi tanda dan disebut sebagai bukti ----- **P-6**;

Bahwa, Pemohon menyatakan sudah tidak mengajukan sesuatu hal lagi dan memohonkan agar dapat diberikan Penetapan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian Penetapan, maka segala sesuatu yang terungkap dan tercantum dalam Berita Acara Persidangan, sepanjang terdapat relevansinya, maka dianggap telah termuat dan turut dipertimbangkan serta merupakan bagian utuh yang tak terpisahkan dari Penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon pada pokoknya adalah meminta ijin untuk mengubah namanya yang semula adalah Suropto menjadi Syarifuddin, dengan alasan ingin nama yang lebih Islami setelah menunaikan ibadah Haji dan untuk membuktikan dalil Permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi yang telah dibubuhi meterai yang cukup dan diberi tanda P-1 sampai dengan P-6, yang masing-masing telah disesuaikan dan dicocokkan dengan aslinya, sehingga berdasarkan Pasal 1888 KUHPerdara juncto Pasal 301 ayat (1) RBg dan Pasal 1 huruf f serta Pasal 2 ayat (1) PP No.24 Tahun 2000 Tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Meterai, bukti-bukti surat tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dan dapat dipertimbangan dalam Penetapan ini;

Penetapan Perkara Perdata Permohonan Nomor 43/Pdt.P/2020/PN Pli Halaman 3 dari 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebagaimana diuraikan dalam Penjelasan Umum alinea ke-3 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, ganti nama merupakan salah satu peristiwa penting kependudukan, yang pada pokoknya dinyatakan bahwa “Peristiwa Kependudukan, antara lain perubahan alamat, pindah datang untuk menetap, tinggal terbatas, serta perubahan status Orang Asing Tinggal Terbatas menjadi tinggal tetap dan Peristiwa Penting, antara lain kelahiran, lahir mati, kematian, perkawinan dan perceraian, termasuk pengangkatan, pengakuan dan pengesahan anak, serta perubahan status kewarganegaraan, ganti nama dan Peristiwa Penting lainnya yang dialami oleh seseorang merupakan kejadian yang harus dilaporkan karena membawa implikasi perubahan data identitas atau surat keterangan kependudukan;

Menimbang, bahwa Peristiwa Penting sebagaimana dimaksud dalam penjelasan tersebut diatas, menurut ketentuan Pasal 1 angka 17 Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013, diuraikan lebih jelas bahwa Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat 1 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Juncto Pasal 53 Peraturan Presiden Nomor 96 tahun 2018 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, pada pokoknya dinyatakan bahwa pencatatan perubahan nama hanya dapat dilaksanakan berdasarkan Penetapan dari Pengadilan Negeri ditempat tinggal Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 dan P-2, dapat diketahui bahwasanya Pemohon bertempat tinggal atau berdomisili di Jalan A. Yani, RT. 003, RW. 001, Desa Ujung Baru, Kecamatan Bati-bati, Kabupaten Tanah Laut, yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Pelaihari, oleh karenanya Pengadilan Negeri Pelaihari berwenang untuk mengadili perkara aquo, sedangkan Pemohon juga adalah orang yang berhak untuk mengajukan Permohonan ini;

Penetapan Perkara Perdata Permohonan Nomor 43/Pdt.P/2020/PN Pli Halaman 4 dari 8

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 sampai dengan P-5, diketahui bahwa nama Pemohon adalah SURIPTO, namun dengan alasan karena menginginkan nama yang lebih Islami setelah menjalani Ibadah Haji pada tahun 2017, Pemohon ingin mengganti namanya menjadi SYARIFUDDIN, oleh karenanya Pemohon mengajukan Permohonan ini kepada Pengadilan Negeri Pelabuhan agar diijinkan untuk melegalisasi perubahan nama Pemohon yang sebelumnya bernama SURIPTO tersebut menjadi SYARIFUDDIN, sehingga sebagai konsekuensinya, maka demi alasan tertib administrasi, seluruh dokumen kependudukan atas nama Pemohon haruslah dilakukan penyesuaian akibat adanya perubahan dan/atau penambahan nama tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan keadaan tersebut, maka Hakim akan mempertimbangkan apakah maksud dan tujuan Pemohon untuk mengubah namanya tersebut beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum serta peraturan lain yang berlaku, meskipun Undang-undang Administrasi Kependudukan, tidak mengatur secara khusus dan tegas mengenai ketentuan serta batasan-batasan dalam hal apa saja mengubah atau menambah nama dimungkinkan untuk dilakukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan dan tujuan permohonan Pemohon, menurut hemat Hakim adalah alasan yang dimungkinkan karena merupakan hak dari Pemohon sebagai warga negara sedangkan Undang-Undang Administrasi Kependudukan secara tegas tidak melarang siapapun untuk mengganti, menambah dan/atau mengubah identitasnya, sepanjang penggantian identitas tersebut tidak bertentangan dengan hukum ataupun adat masyarakat setempat atau norma-norma sosial, yang berdasarkan keterangan Pemohon dipersidangan bahwa perubahan nama Pemohon tersebut bukan lah dalam rangka untuk melepaskan tanggung jawab atas hutang piutang dari pihak manapun ataupun untuk tujuan lainnya yang bertentangan dengan hukum, sedangkan Pemohon belum pernah dan tidak sedang tersangkut masalah termasuk urusan pidana maupun perdata;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, menurut hemat Hakim, perubahan nama Pemohon dari SURIPTO menjadi **SYARIFUDDIN** dilihat dari aspek kepentingan dan kemanfaatannya adalah demi kepastian hukum dan penjaminan hak setiap warga negara termasuk harapan kebaikan bagi Pemohon, sehingga tidak bertentangan dengan hukum dan adat masyarakat Indonesia atau norma-norma sosial yang hidup dimasyarakat, oleh

Penetapan Perkara Perdata Permohonan Nomor 43/Pdt.P/2020/PN Pli Halaman 5 dari 8

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebab itu permohonan Pemohon yang pada pokoknya agar mendapat Penetapan guna perubahan nama tersebut patut dan beralasan untuk dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat (2) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, dinyatakan bahwa pencatatan perubahan nama wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta pencatatan sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri oleh Penduduk dan berdasarkan laporan tersebut Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta pencatatan sipil dan kutipan akta pencatatan sipil;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon telah memiliki dokumen kependudukan berupa Kutipan Akta Kelahiran, Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga dan dokumen kependudukan lain, yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Laut di Pelaihari, maka demi adanya kepastian hukum mengenai perubahan nama Pemohon serta untuk melaksanakan amanat ketentuan pasal 52 ayat (2) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Juncto Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil, maka perlu diperintahkan kepada Pemohon untuk melapor kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta pencatatan sipil yang dalam hal ini adalah kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Laut di Pelaihari paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan ini, dan selanjutnya pegawai pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Laut berdasarkan laporan tersebut agar segera setelah salinan resmi Penetapan ini ditunjukkan kepadanya untuk mencatat perubahan dan atau penambahan nama Pemohon dimaksud dengan membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil bagi yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa terhadap Kutipan Akta Nikah milik Pemohon, sebagaimana bukti P-3 yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama di wilayah Kabupaten Tanah Laut, maka Pemohon juga diwajibkan untuk melaporkan adanya perubahan identitas berupa nama Pemohon tersebut kepada Instansi yang menerbitkan Kutipan Akta Nikah milik Pemohon, paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak Pemohon menerima Salinan Penetapan ini;

Penetapan Perkara Perdata Permohonan Nomor 43/Pdt.P/2020/PN Pli Halaman 6 dari 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terkait Petitem permohonan Pemohon yang meminta agar diijinkan pula untuk menyesuaikan seluruh dokumen yang berhubungan dengan nama Suripto, sepanjang diterbitkan oleh instansi selain yang dibenarkan oleh Undang-undang dengan adanya Penetapan ini, harus dinyatakan ditolak karena bukan merupakan bagian dari kewenangan Pengadilan;

Menimbang, bahwa sebagai konsekuensi dari perkara *Volunteer* (Permohonan) dan dengan dikabulkannya Permohonan Pemohon meskipun tidak seluruhnya, maka semua biaya yang timbul dalam Permohonan ini haruslah dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, ketentuan Pasal 52 Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Peraturan Presiden Nomor 96 tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil, serta memperhatikan Peraturan Perundang-undangan lain yang berkaitan dengan Permohonan ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk sebagian;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk mengubah namanya dari semula SURIPTO menjadi SYARIFUDDIN;
3. Menetapkan agar nama Pemohon yang tercantum pada Kartu Tanda Penduduk Nomor 6301051011610002, Kartu Keluarga Nomor 6301051706051067, Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6301-LT-20022017-0075, yang diterbitkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tanah Laut, Kutipan Akta Nikah yang diterbitkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Bati-bati, Kabupaten Tanah Laut, Nomor I/2/13/1962/7/V/1985, dari yang semula tertulis SURIPTO, diubah menjadi SYARIFUDDIN;
4. Memerintahkan Pemohon untuk melaporkan kepada Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Laut di Pelaihari untuk dicatitkan dalam buku register yang telah disediakan untuk itu, paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya Salinan Penetapan ini;
5. Memerintahkan Pemohon untuk melaporkan Penetapan perubahan nama Pemohon kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Bati-

Penetapan Perkara Perdata Permohonan Nomor 43/Pdt.P/2020/PN Pli Halaman 7 dari 8

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

bati, Kabupaten Tanah Laut, paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya Salinan Penetapan ini oleh Pemohon, agar perubahan nama Pemohon tersebut dibuatkan catatan pinggir pada Akta dan Kutipan Akta yang bersangkutan dan dicatatkan dalam register yang disediakan untuk itu;

6. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp116.000,00 (seratus enam belas ribu Rupiah);
7. Menolak permohonan Pemohon untuk selebihnya;

Demikian ditetapkan pada hari ini, **SELASA** tanggal **7 JULI 2020**, oleh **ANDIKA BIMANTORO, S.H.**, Hakim pada Pengadilan Negeri Pelaihari, yang diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum **pada hari dan tanggal itu juga** dengan dibantu oleh **SULISTIYANTO, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pelaihari dan dihadiri oleh Pemohon.

PANITERA PENGGANTI

HAKIM

SULISTIYANTO, S.H.

ANDIKA BIMANTORO, S.H.

Perincian biaya:

- Biaya Pendaftaran	Rp30.000,00
- Biaya ATK	Rp50.000,00
- PNBP	Rp10.000,00
- Meterai	Rp6.000,00
- Leges	Rp10.000,00
- Redaksi	Rp10.000,00
Jumlah	Rp116.000,00 (seratus enam belas ribu Rupiah)

Penetapan Perkara Perdata Permohonan Nomor 43/Pdt.P/2020/PN Pli Halaman 8 dari 8